



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

Nama Lengkap : Anak I;
Tempat Lahir di : Barru;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 1 Oktober 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Kab. Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Anak I tidak dilakukan penahanan;

Anak II

Nama Lengkap : Anak II;
Tempat Lahir di : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 1 Juli 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Kab. Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Anak II tidak dilakukan penahanan;

Para anak didampingi oleh Baharuddin SH Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Barru berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid.Sus.Anak/PPH/2022/PN Bar tanggal 7 November 2022;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Barru Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I dan anak II “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal Pasal 170 ayat (1) KUHPidana jo Undang-undang R.I No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap anak I dan anak II berupa pengembalian kepada orang tua/wali;
3. Menetapkan agar anak I dan anak II masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan ingin dikembalikan kepada Orang tua agar Para Anak dapat melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I dan Anak II bersama-sama dengan saksi NURFAHRUL ILAHI bin M. ARSYAD dan saksi RAHMAT alias ACO bin SAHARUDDIN (dituntut secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Pelabuhan Awerange Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wita saksi korban SUMARDI alias MARDI bin ABD. GANI melaksAnakan tugas jaga yang bekerja sebagai security Pelabuhan Awerange, kemudian sekira pukul 22.00 wita saksi saksi korban SUMARDI alias MARDI melihat Anak I dan Anak II bersama-sama dengan saksi NURFAHRUL ILAHI bin M. ARSYAD dan saksi RAHMAT alias ACO bin SAHARUDDIN sementara nongkrong didalam area pelabuhan sambil minum minuman keras, saksi SUMARDI alias MARDI kemudian menegur dan menyuruh untuk memindahkan motor keluar dari area

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan, kemudian saksi SUMARDI alias MARDI lalu menunggu di pintu gerbang pelabuhan namun motor tersebut tidak dikeluarkan sehingga saksi SUMARDI alias MARDI menutup gerbang lalu masuk ke kantor untuk istirahat; Bahwa sekira pukul 03.00 Wita Anak I dan saksi NURFAHRUL ILAHI mengetuk pintu kantor sehingga saksi SUMARDI alias MARDI membuka pintu kantor lalu keluar menemui Anak I dan saksi NURFAHRUL ILAHI, saksi NURFAHRUL ILAHI mengatakan kepada saksi SUMARDI ILAHI "*bukakan pintu pagar karena saya mau kasi keluar motorku*" lalu saksi SUMARDI ILAHI menjawab "*kan tadi malam saya sudah tanya kasi keluarku motorku karena saya mau tutupi pagar*", dan setelah itu saksi SUMARDI ILAHI masuk ke dalam kantor untuk mengambil kunci pagar di laci meja, dan pada saat saksi SUMARDI ILAHI hendak keluar untuk membuka pintu pagar tiba-tiba seseorang menendang tiang kantor kemudian saksi SUMARDI ILAHI menegur dengan mengatakan "*jangan menendang begitu*", kemudian Anak I berteriak mengatakan "*kalau mau single keluar sini*", dan pada saat saksi SUMARDI ILAHI keluar kantor Anak I lalu menghampiri dan langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan berkali-kali ke arah saksi SUMARDI ILAHI dan mengenai wajah, kepala dan punggung, kemudian disusul oleh saksi NURFAHRUL ILAHI melakukan pemukulan dan menendang tubuh saksi SUMARDI, kemudian disusul oleh Anak II melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan berkali-kali ke arah wajah, kepala dan punggung kemudian saksi RAHMAT melakukan pemukulan ke arah saksi SUMARDI yang mengenai wajah, punggung dan kepala; Bahwa akibat dari perbuatan Anak I dan Anak II bersama-sama dengan saksi NURFAHRUL ILAHI bin M. ARSYAD dan saksi RAHMAT alias ACO bin SAHARUDDIN, saksi SUMARDI mengalami luka pada bagian tubuhnya berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 800/013/RSUD-BR/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indah Permatasari yang menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar saksi SUMARDI ditemukan :

- Tampak memar pada pipi sebelah kanan.
- Tampak luka lecet pada jempol jari kaki kiri sepanjang 1 cm.

Kesimpulan :

- Di temukan luka memar akibat persentuhan benda tumpul.
- Ditemukan luka lecet akibat persentuhan benda tumpul.
- Tidak membutuhkan rawat inap.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Anak menyatakan telah mengerti dan Para Anak dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut pihak Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi terhadap Para Anak yang merekomendasikan agar dapat dilakukan Diversi, dengan mengembalikan Para Anak kepada Orang Tua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang kepada Saksi;
 - Bahwa 4 (empat) orang tersebut terdiri dari Para Anak dengan teman-temannya;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Awerange Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi masuk jaga di area Pelabuhan Awerange. Kemudian pada pukul 22.00 WITA, Saksi mendapati 4 (empat) orang yakni Anak I, Anak II, Nurfahrul Ilahi dan Rahmat sementara menongkrong didalam area pelabuhan sambil minum-minuman keras. Selanjutnya Saksi menegur 4 (empat) orang tersebut dan menyuruh agar memindahkan motornya agar keluar dari pelabuhan;
 - Bahwa pada pukul 03.00 WITA, datang 2 (dua) orang yakni Anak I, dan Nurfahrul Ilahi mengetuk pintu kantor sehingga Saksi keluar dan membuka pintu kantor. Kemudian Nurfahrul Ilahi mengatakan "bukakan pintu pagar karena saya mau kasih keluar motorku", lalu Saksi mengatakan "kan tadi malam saya sudah tanya kasih keluarki motorku karena saya mau tutupki pagar", selanjutnya Saksi masuk kedalam kantor dan mengambil kunci dalam laci;
 - Bahwa kemudian Anak I melakukan tendakan ke tiang kantor, lalu Saksi menegur agar tidak melakukan hal seperti itu. Lalu Anak I menghampiri ke Saksi lalu melakukan pemukulan kepada Saksi dengan cara meninju menggunakan tangan kanan berkali-kali kepada wajah, kepala dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung, lalu dilanjutkan oleh Nurfahrul Ilahi yang meninju dan menendang kearah tubuh Saksi secara berkali-kali. Selanjutnya disusul Anak II dengan cara meninju dan menendang kearah Saksi yang dilanjutkan juga oleh Rahmat melakukan tinju dengan tangan kirinya yang mengenai bagian wajah, punggung dan kepala;

- Bahwa Saksi melakukan perlawanan dengan melakukan pemukulan terhadap Anak I, dan menahan leher Anak I dengan menggunakan tangan;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan terhadap Saksi tersebut terletak di tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa keluarga dari Anak I, Anak II, Nurfahrul Ilahi dan Rahmat telah mendatangi Saksi dan memintaa maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi pergi ke RSUD La Patarai dan melakukan Visum Et Revertum dengan kesimpulan terdapat luka memar pada pipi sebelah kanan dan tampak luka lecet pada jempol kaki kiri sepanjang 1 (satu) cm;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak I memberikan pendapat tidak benar yakni:

- Anak I berpendapat bahwa Saksi Sumardi mencekik Anak I bukan menahan leher dan melakukan pemukulan;

Terhadap pendapat tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Nurfahrul Ilahi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Rahmat dengan para anak;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Awerange Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun kronologisnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi meninggalkan rumah Saksi di Awerange Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru bermaksud ke pelabuhan awerange yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari Rumah Saksi. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama dengan Rahmat serta Para Anak, berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pelabuhan Awerange. Setiba di pelabuhan awerange , kami memarkir motor di area Pelabuhan Awerange dan minum-minuman balok di kawasan pelabuhan tersebut. pada pukul 21.30 WITA, Sumardi menegur kami sambil

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan menyuruh agar kami memindahkan sepeda motor yang terparkir di area pelabuhan ke luar area pelabuhan. Selanjutnya pada pukul 03.00 WITA, Anak I pergi membangunkan Sumardi dan setelah Sumardi bangun, Anak I menanyakan "kenapa pintu gerbang cepat sekali", lalu Anak I melakukan pemukulan kepada Sumardi sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tinju tangan kanannya dan mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung 2 (dua) kali. Pada saat itu Sumardi melakukan cekikan kepada Anak I, lalu Saksi bersama dengan Anak II membantu Anak I dan melakukan tinju secara bersamaan kepada Sumardi, dimana tinjauan yang dilakukan oleh Saksi mengenai bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali. Anak II yang melakukan pemukulan tersebut mengenai pipi sebelah kanan 1 (satu) kali, bahu kanan 2 (dua) kali, dan kepala 1 (satu) kali. Lalu rahmat datang untuk bermaksud meleraikan namun dipukul oleh Sumardi, sehingga Rahmat emosi dan melakukan pemukulan juga kepada Sumardi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tinju tangan kiri dan mengenai bagian punggung korban. Setelah itu kami berempat meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum karena terletak di kawasan pelabuhan yang banyak dikunjungi oleh banyak orang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rahmat Alias Aco Bin Saharuddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman bersama-sama melakukan pemukulan kepada Sumardi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Awerange Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun kronologisnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi meninggalkan rumah Saksi di Awerange Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru bermaksud ke pelabuhan awerange yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari Rumah Saksi. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama dengan Nurfahrul serta Para Anak, berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pelabuhan Awerange. Setiba di pelabuhan awerange, kami memarkir motor di area Pelabuhan Awerange dan minum-minuman balok di kawasan pelabuhan tersebut. pada pukul 21.30 WITA, Sumardi menegur kami sambil marah-marah dan menyuruh agar kami memindahkan sepeda motor yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di area pelabuhan ke luar area pelabuhan. Selanjutnya pada pukul 03.00 WITA, Anak I pergi membangunkan Sumardi dan setelah Sumardi bangun, Anak I menanyakan “kenapa pintu gerbang cepat sekali”, lalu Anak I melakukan pemukulan kepada Sumardi sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tinju tangan kanannya dan mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung 2 (dua) kali. Pada saat itu Sumardi melakukan cekikan kepada Anak I, lalu Nurfahrul bersama dengan Anak II membantu Anak I dan melakukan tinju secara bersamaan kepada Sumardi, dimana tinjuan yang dilakukan oleh Nurfahrul mengenai bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali. Anak II yang melakukan pemukulan tersebut mengenai pipi sebelah kanan 1 (satu) kali, bahu kanan 2 (dua) kali, dan kepala 1 (satu) kali. Lalu Saksi datang untuk bermaksud meleraikan namun dipukul oleh Sumardi, sehingga Saksi emosi dan melakukan pemukulan juga kepada Sumardi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tinju tangan kiri dan mengenai bagian punggung korban. Setelah itu kami berempat meninggalkan lokasi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Anak I bersama dengan Anak II bersama dengan Nurfahrul dan Rahmat;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Awerange Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun kronologisnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak I bersama dengan Anak II bersama dengan Nurfahrul dan Rahmat, berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pelabuhan Awerange. Setiba di pelabuhan awerange. Setelah itu kami memarkir motor di area Pelabuhan Awerange dan minum-minuman balok di kawasan pelabuhan tersebut. Pada pukul 21.30 WITA, Sumardi menegur kami sambil marah-marahan dan menyuruh agar kami memindahkan sepeda motor yang terparkir di area pelabuhan ke luar area pelabuhan. Selanjutnya pada pukul 03.00 WITA, Anak I pergi membangunkan Sumardi dan setelah Sumardi bangun, Anak I menanyakan “kenapa pintu gerbang cepat sekali”, lalu Anak I melakukan pemukulan kepada Sumardi sebanyak 4 (empat) kali

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tinju tangan kanannya dan mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung 2 (dua) kali. Pada saat itu Sumardi melakukan cekikan kepada Anak I, lalu Nurfahrul bersama dengan Anak II membantu Anak I dan melakukan tinju secara bersamaan kepada Sumardi, dimana tinjuan yang dilakukan oleh Nurfahrul mengenai bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali. Anak II yang melakukan pemukulan tersebut mengenai pipi sebelah kanan 1 (satu) kali, bahu kanan 2 (dua) kali, dan kepala 1 (satu) kali. Lalu Rahmat datang untuk bermaksud meleraikan namun dipukul oleh Sumardi, sehingga Rahmat emosi dan melakukan pemukulan juga kepada Sumardi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tinju tangan kiri dan mengenai bagian punggung korban. Setelah itu kami berempat meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa alasan dari Para Anak dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Sumardi karena saat Sumardi datang menegur Para Anak dan teman-temannya untuk memindahkan motor, Sumardi terlihat arogan sehingga membuat Para Anak dan teman-teman emosi;

- Bahwa Anak I Jumadi Alias Madi Bin Kaharuddin melihat korban Sumardi mengalami luka memar dan bengkak pada bagian bawah mata sebelah kanan;

- Bahwa kondisi Para Anak dan teman-temannya saat melakukan pemukulan tersebut dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Awerange Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru;

- Bahwa adapun kronologisnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak I bersama dengan Anak II bersama dengan Nurfahrul dan Rahmat, berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pelabuhan Awerange. Setiba di pelabuhan awerange. Setelah itu kami memarkir motor di area Pelabuhan Awerange dan minum-minuman balok di kawasan pelabuhan tersebut. Pada pukul 21.30 WITA, Sumardi menegur kami sambil marah-marahan dan menyuruh agar kami memindahkan sepeda motor yang terparkir di area pelabuhan ke luar area pelabuhan. Selanjutnya pada pukul 03.00 WITA, Anak I pergi membangunkan Sumardi dan setelah Sumardi bangun, Anak I menanyakan "kenapa pintu gerbang cepat sekali", lalu Anak I melakukan pemukulan kepada Sumardi sebanyak 4 (empat) kali



dengan menggunakan tinju tangan kanannya dan mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung 2 (dua) kali. Pada saat itu Sumardi melakukan cekikan kepada Anak I, lalu Nurfahrul bersama dengan Anak II membantu Anak I dan melakukan tinju secara bersamaan kepada Sumardi, dimana tinjuan yang dilakukan oleh Nurfahrul mengenai bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali. Anak II yang melakukan pemukulan tersebut mengenai pipi sebelah kanan 1 (satu) kali, bahu kanan 2 (dua) kali, dan kepala 1 (satu) kali. Lalu Rahmat datang untuk bermaksud meleraikan namun dipukul oleh Sumardi, sehingga Rahmat emosi dan melakukan pemukulan juga kepada Sumardi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tinju tangan kiri dan mengenai bagian punggung korban. Setelah itu kami berempat meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa alasan dari Para Anak dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Sumardi karena saat Sumardi datang menegur Para Anak dan teman-temannya untuk memindahkan motor, Sumardi terlihat arogan sehingga membuat Para Anak dan teman-teman emosi;
- Bahwa Anak II melihat korban Sumardi mengalami luka memar dan bengkak pada bagian bawah mata sebelah kanan;
- Bahwa kondisi Para Anak dan teman-temannya saat melakukan pemukulan tersebut dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar hal-hal bermanfaat dari Orang Tua Para Anak bagi Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Orang Tua Anak memohon agar Para Anak dikembalikan agar dapat bersekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-30062014-0037 atas nama Jumadi;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-28022018-0018 atas nama Reza Saputra;
3. Visum Et Revertum Nomor: 800/013/RSUD-BR/VI/2022 atas nama Sumardi, dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada jempol kaki kiri sepanjang 1 (satu) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dan Anak II dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Anak I, Anak II bersama dengan Saksi Nurfahrul Ilahi dan Saksi Rahmat Alias Aco Bin Saharuddin kepada Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Awerange Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa kronologisnya hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak I, Anak II bersama dengan Saksi Nurfahrul Ilahi dan Saksi Rahmat Alias Aco Bin Saharuddin, berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pelabuhan Awerange. Setiba di pelabuhan awerange, kami memarkir motor di area Pelabuhan Awerange dan minum-minuman balok di kawasan pelabuhan tersebut. Pada pukul 21.30 WITA, Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani menegur kami sambil marah-marah dan menyuruh agar kami memindahkan sepeda motor yang terparkir di area pelabuhan ke luar area pelabuhan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2022 pada pukul 03.00 WITA, Anak I pergi membangunkan Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani dan setelah Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani bangun, Anak I menanyakan "kenapa pintu gerbang cepat sekali", lalu Anak I melakukan pemukulan kepada Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tinju tangan kanannya dan mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung 2 (dua) kali. Pada saat itu Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani melakukan cekikan kepada Anak I, lalu Saksi Nurfahrul Ilahi bersama dengan Anak II membantu Anak I dan melakukan tinju secara bersamaan kepada Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani, dimana tinjuan yang dilakukan oleh Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani mengenai bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali. Anak II yang melakukan pemukulan tersebut mengenai pipi sebelah kanan 1 (satu) kali, bahu kanan 2 (dua) kali, dan kepala 1 (satu) kali. Lalu Saksi Rahmat Alias Aco Bin Saharuddin datang untuk bermaksud meleraikan namun dipukul oleh Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani, sehingga Saksi Rahmat Alias Aco Bin Saharuddin emosi dan melakukan pemukulan juga kepada Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tinju tangan kiri dan mengenai

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian punggung korban. Setelah itu kami berempat meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa alasan dari Para Anak dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani karena saat Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani datang menegur Para Anak dan teman-temannya untuk memindahkan motor, Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani terlihat arogan sehingga membuat Para Anak dan teman-teman emosi;
- Bahwa kondisi Para Anak dan teman-temannya saat melakukan pemukulan tersebut dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd, mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada jempol kaki kiri sepanjang 1 (satu) cm berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 800/013/RSUD-BR/VI/2022 atas nama Sumardi;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum karena terletak di kawasan pelabuhan yang banyak dikunjungi oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan di sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, maksud unsur “barangsiapa” jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka yang dimaksudkan barangsiapa dalam pasal ini adalah Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-30062014-0037 atas nama Anak I dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-28022018-0018 atas nama Anak II, pada pokoknya Anak I lahir di Barru tanggal 1 Oktober 2004 dan Anak II lahir di Barru tanggal 10 Juli 2004, dan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, sehingga saat peristiwa itu terjadi Para Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas Para Anak masuk dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan dihadapkan ke sidang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Para Anak telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Anak I dan Anak II yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Para Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Anak yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Anak I dan Anak II Reza, sehingga menurut Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur dengan terang-terangan, Prof.Simons berpendapat bahwa suatu kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terbuka, jika kekerasan tersebut dapat dilihat oleh umum, dan tidak perlu bahwa kekerasan itu dilakukan ditempat umum. Kemudian mengenai sub unsur dengan tenaga bersama Prof. Van. Hamel berpendapat bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Anak di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta di persidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Awerange Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Kronologisnya hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak I, Anak II bersama dengan Saksi Nurfahrul Ilahi dan Saksi Rahmat Alias Aco Bin Saharuddin, berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pelabuhan Awerange. Setiba di pelabuhan awerange, kami memarkir motor di area Pelabuhan Awerange dan minum-minuman balok di kawasan pelabuhan tersebut. Pada pukul 21.30 WITA, Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani menegur kami sambil marah-marah dan menyuruh agar kami memindahkan sepeda motor yang terparkir di area pelabuhan ke luar area pelabuhan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2022 pada pukul 03.00 WITA, Anak I pergi membangunkan Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani dan setelah Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani bangun, Anak I menanyakan "kenapa pintu gerbang cepat sekali", lalu Anak I melakukan pemukulan kepada Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tinju tangan kanannya dan mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung 2 (dua) kali. Pada saat itu Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani melakukan cekikan kepada Anak I, lalu Saksi Nurfahrul Ilahi bersama dengan Anak II membantu Anak I dan melakukan tinju

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersamaan kepada Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani, dimana tinjauan yang dilakukan oleh Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani mengenai bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali. Anak II yang melakukan pemukulan tersebut mengenai pipi sebelah kanan 1 (satu) kali, bahu kanan 2 (dua) kali, dan kepala 1 (satu) kali. Lalu Saksi Rahmat Alias Aco Bin Saharuddin datang untuk bermaksud meleraikan namun dipukul oleh Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani, sehingga Saksi Rahmat Alias Aco Bin Saharuddin emosi dan melakukan pemukulan juga kepada Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tinju tangan kiri dan mengenai bagian punggung korban. Setelah itu kami berempat meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan dari Para Anak dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani karena saat Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani datang menegur Para Anak dan teman-temannya untuk memindahkan motor, Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani terlihat arogan sehingga membuat Para Anak dan teman-teman emosi. Kondisi Para Anak dan teman-temannya saat melakukan pemukulan tersebut dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum karena terletak di kawasan pelabuhan yang banyak dikunjungi oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd, mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada jempol kaki kiri sepanjang 1 (satu) cm berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 800/013/RSUD-BR/VI/2022 atas nama Sumardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Anak I, Anak II bersama dengan Saksi Nurfahrul Ilahi dan Saksi Rahmat Alias Aco Bin Saharuddin, dengan bersama-sama melakukan pemukulan secara bergantian kepada Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd, pemukulan tersebut dilakukan karena Para Anak dan teman-temannya tidak suka ditegur oleh Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani, dan perbuatan tersebut dilakukan di Area Pelabuhan Awerange yang merupakan tempat umum, sehingga membuat Saksi Sumardi Alias Mardi Bin Abd Gani terluka, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak I, Anak II bersama dengan Saksi Nurfahrul Ilahi dan Saksi Rahmat Alias Aco Bin Saharuddin telah memenuhi unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana kepada Para Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana diajukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar merekomendasikan bahwa apabila klien terbukti melanggar pasal sebagaimana yang disangkakan kepadanya dengan ini merekomendasikan agar Para Anak kiranya diberikan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang tua Para Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya Orang tua ingin mengasuh kembali Para Anak, Orang tua sanggup mendidik Para Anak dengan baik dan Orang tua ingin Anak menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Anak memohon agar Para anak dikembalikan kepada orang tua untuk melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar menjatuhkan tindakan terhadap Para Anak berupa pengembalian kepada Orang Tua;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil Penelitian Masyarakat tersebut dihubungkan dengan hal-hal yang bermanfaat yang dikemukakan oleh orang tua serta juga setelah mendengarkan permohonan Para Anak, dan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar diberikan tindakan kepada Para Anak berupa pengembalian kepada Orang Tua, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas proporsional sehingga

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, kondisi Anak serta perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak I pada bagian kesimpulan disebutkan bahwa Anak I terlibat dalam tindak pidana ini karena korban menegur dengan arogan sehingga Anak I memukul korban tersebut. Selain itu faktor yang berperan Anak I melakukan perbuatan tersebut adalah karena faktor dari keluarga berupa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua. Selanjutnya berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Anak II disebutkan bahwa Anak II mengakui perbuatan yang dilakukannya dan terdapat faktor dalam keluarga yang masih perlu ditingkatkan, karena orang tua tidak memberi batasan jam malam kepada Anak II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Anak I dan Anak II dengan menjatuhkan tindakan kepada Anak I dan Anak II berupa pengembalian kepada orang tua;

Menimbang, bahwa falsafah pidana dalam Sistem Peradilan Anak ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada Anak tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Anak agar kelak menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Anak, faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional serta memperhatikan kelangsungan tumbuh kembang bagi Anak;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan terdapat fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan Anak I dan Anak II Bin Haseng diawali dengan minum-minuman keras dan waktu terjadinya tindak pidana sekitar adalah pukul 03.00 WITA. Hal tersebut tentunya terjadi karena faktor internal dari Para Anak tersebut yakni kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Orang Tua Para Anak, karena Orang Tua Para Anak tidak pergi untuk mencari Para Anak dan menyuruh mereka pulang karena esok harinya harus sekolah. Selain itu juga Orang Tua harusnya dapat memberikan masukan bagi Para Anak agar tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjerumus pada pengaruh lingkungan yang tidak baik dan memberikan perhatian yang lebih terhadap Para Anak. Selanjutnya tindak pidana tersebut terjadi diawali oleh perbuatan Anak I yang dalam kondisi pengaruh minuman keras melakukan pemukulan terhadap korban. Berdasarkan uraian diatas, dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan permohonan dari orang tua Para Anak maupun Para Anak, Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan tuntutan dari Penuntut Umum berupa pengembalian kepada orang tua, Hakim tidak sependapat dengan permohonan dari orang tua Para Anak maupun Para Anak, Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal pembinaan didalam lembaga dan hal tersebut dilakukan bagi perbuatan anak yang tidak membahayakan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan, faktor-faktor internal maupun eksternal Para Anak baik dalam keluarga maupun lingkungan pergaulan Para Anak, maka Hakim memandang lebih tepat untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak berupa pembinaan dalam lembaga. Pidana pembinaan dalam lembaga diharapkan Anak dapat memperbaiki dirinya mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah diakibatkan besarnya pengaruh lingkungan dan pergaulan yang tidak baik serta kurangnya bimbingan dan perhatian dari pihak orangtua yang mengakibatkan Anak menjadi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karenanya Hakim berpendapat pidana pembinaan dalam lembaga terhadap Para Anak adalah yang hukuman yang terbaik yaitu dengan menempatkan Para anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli di Makassar;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai Pidana Pembinaan dalam lembaga diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya dalam ketentuan pasal 80 Ayat (3) menentukan mengenai adanya pidana pembinaan dalam lembaga yang sifatnya *limitative* yaitu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, maka pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Anak sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta bermartabat untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dan kepentingan terbaik bagi Para Anak secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan memberatkan:

- Pembuatan Para Anak bertentangan dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat
- Para Anak dalam pengaruh minuman keras;

Keadaan meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Para Anak telah meminta maaf kepada korban;
- Para Anak masih muda dan dalam status sebagai pelajar SMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan Para Anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli di Makassar masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Barru Kelas II, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru Kelas II serta dihadiri oleh Tri Utami Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orangtua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.